



ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF, PENYALURAN DANA ZAKAT KONSUMTIF DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Dina Amelia, Nispan Rahmi dan Erisa Nilasari

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

dinaamelia2019@gmail.com, nispanrahmi@uin-antasari.ac.id, erissanilasari@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan pola fluktuatif meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan. Penyaluran dana zakat produktif, penyaluran dana zakat konsumtif serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga menjadi instrumen yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penyaluran dana zakat produktif, penyaluran dana zakat konsumtif dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2017-2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder time series tahun 2017-2024 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan regresi linier berganda dengan menggunakan software Eviews12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penyaluran dana zakat produktif, penyaluran dana konsumtif dan perkembangan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Selaras dengan pengujian secara simultan, pengujian secara parsial juga menunjukkan bahwa variabel penyaluran dana zakat produktif, penyaluran dana zakat konsumtif dan Indeks Pembangunan Manusia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2017-2024.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Zakat Konsumtif, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Kalimantan Selatan

Abstract

Poverty levels in South Kalimantan Province fluctuate, despite the implementation of various poverty alleviation programs. The distribution of productive zakat funds, the distribution of consumptive zakat funds, and the development of the Human Development Index (HDI) are suspected to be instruments that can reduce poverty. This study aims to analyze the influence of productive zakat funds, the distribution of consumptive zakat funds, and the Human Development Index (HDI) on poverty levels in South Kalimantan Province during the 2017-2024 period. This study employed a quantitative approach, utilizing secondary time series data from 2017-2024 obtained from the Central Statistics Agency (BPS) and the National Zakat Agency (BAZNAS) of South Kalimantan Province. Data analysis was performed using multiple linear regression using Eviews12 software. The results indicate that the distribution of productive zakat funds, the distribution of consumptive funds, and the development of the

Human Development Index (HDI) simultaneously have a significant impact on poverty levels in South Kalimantan Province. In line with the simultaneous test, the partial test also showed that the distribution of productive zakat funds, the distribution of consumptive zakat funds, and the Human Development Index significantly influenced the poverty rate in South Kalimantan Province during the 2017-2024 period.

Keywords: Productive Zakat, Consumptive Zakat, Human Development Index, Poverty, South Kalimantan

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang kompleks dan beragam, yang mencakup pada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Penentuan kemiskinan pun mengacu pada pendekatan kebutuhan dasar (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2022). Kebutuhan utama atau kebutuhan primer yang kita ketahui selama ini terdiri dari pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dikenal sebagai kemiskinan (Shaddiq dkk., 2023). Di Provinsi Kalimantan Selatan, kemiskinan menjadi masalah yang terus mengemuka meskipun berbagai solusi sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Data yang tercatat pada data BPS (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025b), Provinsi Kalimantan Selatan menduduki presentase dan jumlah penduduk miskin terendah kedua secara nasional setelah provinsi Bali. Walaupun demikian, bukan berarti masalah kemiskinan di Kalimantan sudah selesai. Standar garis kemiskinan berdasarkan pendapatan secara riil nilainya ditetapkan per kapita yaitu Rp. 609.160 per orang per bulan. Jika diubah ke kebutuhan harian, berarti seseorang dianggap miskin apabila pengeluaran riilnya kurang dari sekitar Rp. 20.300 per hari.

Tabel 1.1

Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2024

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	193.919	4,73
2018	189.033	4,54
2019	192.480	4,55
2020	187.874	4,38
2021	208.108	4,83
2022	195.702	4,49
2023	188.928	4,29
2024	183.307	4,11

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, data diolah tahun 2025.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan kemiskinan yang mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2024. Meski kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yaitu 4,11% sudah mulai menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ada sebagian kelompok masyarakat penerima program yang masih hidup dalam keterbatasan dan belum menikmati manfaat pembangunan dengan meratanya. Dengan melihat naik turunnya angka kemiskinan di atas menjelaskan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari satu sisi saja. Ada banyak faktor yang

saling berkaitan, seperti pendidikan, lapangan kerja, kondisi ekonomi daerah, hingga akses terhadap layanan sosial.

Menurut Qaradhawi, salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui penyaluran dana zakat. Banyak orang hanya memahami bahwa penyaluran dana zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan membantu mereka yang kurang mampu (Qaradhawi, 2005). Di Kalimantan Selatan, potensi zakat cukup besar karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan religius, adapun penyaluran zakat dilakukan melalui lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS. Penyaluran zakat ini dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui penyaluran langsung yang dikenal sebagai zakat konsumtif dan penyaluran tidak langsung yang disebut zakat produktif (Rosid. A, 2021). Beberapa hasil penelitian terdahulu yang memperkuat teori Qaradhawi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prayudi dkk., Dewi dkk., Ramadhani dkk., dan Maulana dkk., yang menghasilkan penelitian bahwa variabel penyaluran dana zakat produktif dan variabel penyaluran dana zakat konsumtif berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Dewi, 2023; Maulana dkk., 2023; Prayudi dkk., 2023; Ramadhani & Dahliana, 2022).

Di sisi lain, meskipun Kalimantan Selatan didukung oleh sumber daya alam yang berlimpah, kemiskinan tetap menjadi masalah penting. Kemiskinan di beberapa daerah menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang tidak merata dan belum optimal. Maka, IPM menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan untuk memahami akar masalahnya dan merancang strategi yang tepat untuk mengurangi kemiskinan (Sagala dkk., 2024). Teori tersebut diperkuat dari beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain Martaliah dkk., Adrian dan Lutfi yang menghasilkan penelitian bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Adrian & Lutfi, 2023; Martaliah dkk., 2023).

KERANGKA TEORITIK

A. Kemiskinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai situasi di mana masyarakat atau sebagian orang hanya bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal yang penting untuk menjaga hidup dengan cara minimum. Kemiskinan adalah situasi di mana orang-orang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal (Sudarwati, 2009). Jadi kemiskinan merupakan salah satu ukuran penting untuk melihat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Shaddiq dkk., 2023). Standar garis kemiskinan menurut BPS dilihat berdasarkan pendapatan secara riil kurang dari Rp. 609.160 untuk kebutuhan dasar atau kurang dari sekitar Rp. 20.000 per hari secara resmi masuk dalam kategori miskin (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025a).

Dalam ekonomi Islam, pengukuran kemiskinan tidak hanya berbasis pendapatan, tetapi menggunakan pendekatan Had al-Kifayah yang menilai kecukupan kebutuhan material, sosial, dan moral sesuai maqashid syariah sehingga bersifat lebih holistik. Pandangan ini sejalan dengan Al-Ghazali yang menekankan bahwa kesejahteraan diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan serta tanggung jawab

sosial untuk membantu sesama, bukan semata kepemilikan harta (Al-Ghazali, 1993). Yusuf al-Qaradhawi juga memaknai kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok secara layak meskipun memiliki penghasilan, sehingga penanggulangannya menuntut solusi menyeluruh melalui kerja, dukungan sosial, dan pengelolaan zakat yang sistemik untuk mencapai kesejahteraan dan pemberdayaan jangka panjang (Qardawi, 1999).

Menurut Suharto (dalam Adawiyah, 2020), terdapat beberapa faktor terjadinya kemiskinan, yaitu faktor ekonomi, termasuk inflasi, kelangkaan sumber daya ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Faktor individu, mencakup keadaan fisik dan psikologis seperti disabilitas, sikap pasrah, sikap malas dan suka berbohong. Faktor sosial, diskriminasi yang terkait dengan usia, jenis kelamin, suku, dan latar belakang keluarga yang menyebabkan kemiskinan berlanjut dari generasi ke generasi. Faktor budaya, seperti etos kerja yang rendah, ketergantungan, pasrah atau penyerahan diri pada takdir. Faktor struktural, kebijakan atau sistem ekonomi yang tidak adil.

Kemiskinan berdampak negatif pada tatanan sosial, moral, dan perilaku masyarakat, serta mendorong meningkatnya kriminalitas dan ketimpangan sosial (Duraesa & Akhyar, 2021). Islam memandang kemiskinan ini bukan hanya dilihat dari sisi aspek materi saja, namun juga melibatkan aspek moral dan spiritual. Islam menetapkan beberapa instrumen penting yang perlu diperhatikan untuk mengurangi masalah kemiskinan, seperti zakat, sedekah, dan wakaf (Shilat dkk., 2024). Zakat berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kemiskinan, melindungi martabat mereka, dan menstabilkan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Semakin tinggi angka kemiskinan, semakin penting peran zakat dalam menstabilkan penyaluran kekayaan (Qaradhawi, 1999).

Selain itu, kemiskinan juga menjadi penghalang utama bagi perkembangan manusia. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) berpendapat bahwa kemiskinan menghalangi akses terhadap tiga aspek utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli sehingga langsung mengurangi nilai Indeks Pembangunan Manusia (BPS Sulawesi Utara, 2021). Dengan demikian, usaha untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, memperluas akses pendidikan, dan meratakan pelayanan kesehatan adalah langkah strategis untuk mempercepat peningkatan IPM dan memastikan bahwa pembangunan berfokus pada manusia (Lumi dkk., 2022).

B. Zakat

Zakat berasal dari kata زكى yang artinya baik, bersih, tumbuh, dan berkah. Zakat merupakan bentuk kerja sama antara orang kaya dan yang miskin, serta memberikan perlindungan dari masalah sosial seperti kemiskinan dan kelemahan (Fitri, 2017). Penerima zakat terdiri dari delapan golongan yang tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil/musafir, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, meringankan kesulitan, serta mewujudkan kesejahteraan umat (Latief & Robith, 1997). Tujuan dari penyaluran dana zakat produktif ini adalah untuk mencapai salah satu maksud dari diwajibkannya zakat, yaitu mengurangi kemiskinan masyarakat secara

bertahap dan berkelanjutan (Maraliza dkk., 2024). Zakat dapat disalurkan melalui dua pendekatan penting, yaitu melalui konsumsi dan produksi (Safradji, 2018).

Dalam ekonomi Islam, konsep *Circulation of Wealth* menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh terpusat pada kelompok kaya, tetapi harus beredar ke seluruh lapisan masyarakat guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 agar harta tidak hanya beredar di kalangan tertentu; prinsip ini mendorong distribusi kekayaan kepada fakir, miskin, dan mustahik melalui instrumen syariah seperti zakat, infak, dan sedekah untuk mencegah konsentrasi harta, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mewujudkan keadilan distributif dalam sistem ekonomi Islam (Amsari dkk., 2023; Ananda dkk., 2025). Islam juga memandang zakat memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) karena dana yang disalurkan kepada mustahik umumnya langsung digunakan untuk konsumsi atau modal usaha, sehingga meningkatkan permintaan barang dan jasa, mendorong produksi, penyerapan tenaga kerja, serta perputaran uang di tingkat lokal; khususnya melalui zakat produktif, dana zakat dapat mengembangkan UMKM dan memperkuat aktivitas ekonomi daerah secara berkelanjutan, sehingga dengan pengelolaan yang baik zakat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dibandingkan sekadar bantuan konsumtif (Anisah, 2024).

Dalam ekonomi dan syariat Islam, zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang berpotensi menurunkan kemiskinan, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh pengelolaan yang profesional melalui lembaga amal zakat seperti BAZNAS yang menerapkan prinsip *Good Governance*—transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan—sehingga pengumpulan dan pendayagunaan zakat berjalan optimal, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menanggulangi kemiskinan dibandingkan penyaluran zakat secara langsung tanpa sistem yang baik (Maspupah, 2024; Wijaya dkk., 2018).

Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat yang diberikan kepada penerima zakat atau mustahik agar dapat digunakan dan dikembangkan melalui usaha (Fitri, 2017). Menurut Muslim (dalam situs Kemenag Kalsel, 2013) zakat produktif merupakan pengelolaan dan distribusi dana zakat dengan sifat yang memberikan keuntungan, yang memiliki dampak jangka panjang untuk mereka yang menerima zakat (mustahik). Tujuan dari penyaluran dana zakat produktif ini adalah untuk mencapai salah satu maksud dari diwajibkannya zakat, yaitu mengurangi kemiskinan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Zakat produktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan dengan memberikan akses modal usaha dan sumber daya ekonomi yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah (*al-falāh*), namun efektivitasnya sangat bergantung pada pendampingan, pelatihan, monitoring, dan evaluasi yang berkelanjutan; pendampingan ini membantu meningkatkan kapasitas manajerial, keterampilan usaha, dan etos kerja mustahik sehingga modal dapat dikelola secara optimal, dan berbagai studi menunjukkan bahwa zakat produktif yang disertai pendampingan terbukti lebih efektif meningkatkan pendapatan serta keberlanjutan usaha dibandingkan pemberian modal semata (Ramadhan, 2021)

Penyaluran dana zakat produktif ini telah diimplementasikan oleh BAZNAS dengan menyalurkan zakat produktif kepada orang atau kelompok yang kurang mampu dan mendapatkan pendampingan dari BAZNAS. Oleh karena itu, zakat produktif lebih dari sekadar bantuan konsumsi, melainkan merupakan investasi sosial yang dapat mendorong perubahan struktural, membangun stabilitas ekonomi, dan secara signifikan menyusutkan kemiskinan (Fasiha, 2017).

Sedangkan zakat konsumtif adalah zakat yang disalurkan secara langsung kepada individu yang kurang mampu dan sangat membutuhkan, terutama kepada orang-orang yang miskin. Zakat konsumtif disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik seperti makanan, pakaian, biaya pendidikan, dan lain-lain yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari. (Ali dkk., 2016). Zakat konsumtif ini bisa digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, sehingga mendorong kesetaraan sosial dan ekonomi yang lebih baik. Dengan hal tersebut dapat membantu mengurangi kemiskinan dalam waktu dekat. Meskipun zakat konsumtif dapat berfungsi sebagai dukungan untuk mencapai kesejahteraan minimum, pendekatan jangka panjang yang lebih efektif adalah gabungan antara bantuan konsumsi dan usaha produktif untuk benar-benar memberdayakan mustahik agar mereka dapat keluar dari kemiskinan (Ali dkk., 2016).

C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah sebuah tolak ukur untuk menentukan seberapa jauh pembangunan manusia tercapai di suatu daerah. IPM ini merupakan indikator yang menilai kualitas hidup dengan menilai tiga aspek dasar, yaitu kesehatan, pengetahuan, serta kehidupan yang layak (Badan Pusat Statistik, 2024). Penjelasan ini merangkum beberapa pandangan dari para ekonom, dan menyatakan bahwa beberapa indikator dari IPM, seperti indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks daya beli, dapat membantu mengurangi kemiskinan (Sholichan dkk., 2023). Di sisi lain, IPM yang rendah dapat menyebabkan peningkatan jumlah orang miskin dan menurunnya produktivitas populasi secara keseluruhan (Martaliah dkk., 2023).

Menurut Amartya Sen (dalam Tirta & Putri, 2025) dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk mendapatkan peluang ekonomi yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa wilayah dengan indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi memiliki masyarakat yang lebih berpendidikan dan sehat, sehingga mereka dapat lebih mudah memasuki pasar kerja dan meningkatkan pendapatan. Maka dari itu, sangat penting untuk meningkatkan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan guna menurunkan tingkat kemiskinan.

IPM mengukur kualitas hidup melalui indikator material seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, yang sejalan dengan sebagian tujuan maqashid syariah—pendidikan mencerminkan perlindungan akal (*hifzh al-‘aql*), kesehatan berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), dan pendapatan berhubungan dengan perlindungan harta (*hifzh al-māl*)—sehingga IPM dapat dipandang sebagai ukuran parsial pencapaian maqashid dalam pembangunan manusia; namun maqashid syariah memiliki cakupan yang lebih luas dengan memasukkan dimensi agama, moral, sosial, dan keturunan (*hifzh al-dīn* dan *hifzh al-nasl*) yang tidak terakomodasi dalam IPM konvensional, sehingga

keduanya bersifat saling melengkapi dalam merumuskan kebijakan pembangunan manusia yang lebih menyeluruh (Nurrahman dkk., 2025).

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail mengenai data berupa angka, sehingga hal ini dapat membantu dalam memahami dan membuat keputusan yang berdasarkan pada data tersebut (Sudirman dkk., 2023). Dengan perolehan data yaitu data sekunder *time series* melalui sumber kedua yaitu data penyaluran dana zakat produktif dan penyaluran dana zakat konsumtif didapat dari kantor BAZNAS Kalsel, sedangkan IPM dan kemiskinan diambil dari *website* data BPS dari tahun 2017 sampai tahun 2024. Analisis data menggunakan *software* Eviews12, dengan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, konsisten dan tidak bias, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Kemudian pengujian regresi linear berganda untuk melihat beberapa variabel bebas yang dipakai mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis yaitu simultan (uji f) dan parsial (uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Uji Asumsi Klasik

Pada uji normalitas menghasilkan diperoleh nilai probabilitas *Jarque-Bera* yaitu 0,773622 yang artinya lebih dari α ($0,773622 > 0,05$). Maka dapat dikatakan data penelitian ini berdistribusi normal atau uji normalitas terpenuhi.

Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.060011	18.71049	NA
X ₁	1.90E-20	5.863715	1.730971
X ₂	1.72E-21	18.60999	3.711952
X ₃	0.024885	4.230928	2.617708

Sumber: Data diolah tahun 2025.

Dari hasil multikolinearitas nilai *Centered* VIF untuk variabel penyaluran dana zakat produktif (X₁) sebesar 1,730971, variabel penyaluran dana zakat konsumtif (X₂) sebesar 3,711952 dan variabel IPM (X₃) sebesar 2,617708. Nilai VIF dari tiap variabel bebas bernilai tidak lebih dari 10, maka disimpulkan data ini terbebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.6

Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.054488	Prob. F(3,4)	0.9810
Obs*R-squared	0.314094	Prob. Chi-Square(3)	0.9574
Scaled explained SS	0.039998	Prob. Chi-Square(3)	0.9979

Sumber: Data diolah tahun 2025.

Hasil output yang diperoleh dari uji heteroskedastisitas dilihat pada nilai *Prob. Chi-Square* yaitu 0,9574 artinya nilai tersebut lebih besar dari α ($0,9574 > 0,05$), data ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau uji heteroskedastisitas terpenuhi.

Tabel 4.7

Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	2.906882	Prob. F(3,1)	0.4013
Obs*R-squared	7.177009	Prob. Chi-Square(3)	0.0665

Sumber: Data diolah tahun 2025.

Hasil output uji autokorelasi diperoleh nilai *Prob. Chi-Square Breush-Godfrey LM Test* sebesar $0,0665 > 0,05$, jadi data ini tidak mengandung autokorelasi atau terbebas dari masalah autokorelasi, maka asumsi klasik penelitian ini telah terpenuhi.

Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, terdapat 3 variabel bebas yaitu penyaluran dana zakat produktif, penyaluran dana zakat konsumtif, dan indeks pembangunan manusia (IPM), sedangkan variabel terikat yaitu kemiskinan.

Tabel 4.8

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.13642	2.167264	6.522702	0.0029
X ₁	-0.030438	0.011393	2.671533	0.0457
X ₂	-0.068573	0.016796	4.082718	0.0151
X ₃	-2.963844	0.508157	5.832534	0.0043

Sumber: Data diolah tahun 2025.

$$Y = 14,13642 - 0,030438 X_1 - 0,068573 X_2 - 2,963844 X_3 + e$$

Berikut ini interpretasi yang didapat berdasarkan persamaan di atas: konstanta sebesar 14,13642 menunjukkan bahwa sebesar 14,13642 dengan asumsi tidak ada variabel independen yang mempengaruhinya. Koefisien X₁/penyaluran dana zakat produktif senilai -0.030438. Artinya antara kemiskinan dan penyaluran dana zakat produktif berbanding terbalik, sehingga jika penyaluran dana zakat produktif naik 1% maka kemiskinan menurun sebesar 0,030%. Koefisien X₂/penyaluran dana zakat konsumtif sebesar -0,068573. Artinya antara kemiskinan dan penyaluran dana zakat konsumtif berbanding terbalik, sehingga jika penyaluran dana zakat konsumtif naik 1% maka kemiskinan menurun sebesar 0,069%. Koefisien X₃/indeks pembangunan manusia

(IPM) sebesar -2,963844. Artinya antara kemiskinan dan IPM berbanding terbalik, sehingga jika IPM naik sebesar 1% maka kemiskinan menurun sebesar 2,964%.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji determinasi memiliki tujuan untuk menilai seberapa besar persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi.

Tabel 4.9

Hasil Uji Determinasi (R^2)

R-squared	0.910572	Mean dependent var	1.500680
Adjusted R-squared	0.843500	S.D. dependent var	0.051877
S.E. of regression	0.020523	Akaike info criterion	-4.627720
Sum squared resid	0.001685	Schwarz criterion	-4.588000
Log likelihood	22.51088	Hannan-Quinn criter.	-4.895621
F-statistic	13.57619	Durbin-Watson stat	2.094290
Prob(F-statistic)	0.014540		

Sumber: Data diolah tahun 2025.

Tabel di atas menunjukkan nilai *R-Squared* senilai 0,910572, artinya variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat senilai 91% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini senilai 9%.

Uji Hipotesis

Hasil uji Simultan/uji f dapat dilihat dari tabel 4.9 didapat nilai *Prob (F-statistic)* sebesar $0,014540 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Sedangkan dilihat dari *F* hitung $13,57619 > F$ tabel yang didapat 6,59, sehingga disimpulkan bahwa variabel penyaluran dana zakat produktif, penyaluran dana zakat konsumtif, dan IPM secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kemiskinan.

Tabel 4.11

Hasil Uji Parsial (Uji T)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.13642	2.167264	6.522702	0.0029
X ₁	-0.030438	0.011393	2.671533	0.0457
X ₂	-0.068573	0.016796	4.082718	0.0151
X ₃	-2.963844	0.508157	5.832534	0.0043

Sumber: Data diolah tahun 2025.

Berdasarkan pada tabel di atas, didapat dijelaskan hasil dari uji parsial/uji t, yaitu: *pertama*, penyaluran dana zakat produktif (X₁), pada nilai *t-Statistic* yang menunjukkan bahwa *t* hitung 2,671533 lebih besar dari perolehan *t* tabel 2,35336 sehingga H_0 ditolak

dan H_a diterima. Selain itu, nilai probabilitas sebesar $0,0457 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kalimantan Selatan tahun 2017-2024. *Kedua*, penyaluran dana zakat konsumtif (X_2), Pada nilai *t-Statistic* yang menunjukkan bahwa t hitung $4,082718 > t$ tabel $2,35336$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Selain itu, nilai probabilitas sebesar $0,0151 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa penyaluran dana zakat konsumtif secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017-2024. *Ketiga*, Indeks Pembangunan Manusia/IPM (X_3), nilai *t-Statistic* yang menunjukkan bahwa t hitung $5,832534 > t$ tabel $2,35336$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Selain itu, nilai probabilitas sebesar $0,0043 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017-2024.

B. Pembahasan

Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif, Penyaluran Dana Zakat Konsumtif, dan Indeks Pembangunan Manusia Secara Simultan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif, penyaluran dana zakat konsumtif, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017–2024. Hal ini dibuktikan melalui uji F yang menghasilkan nilai Prob (F-statistic) sebesar $0,014540$ yang lebih kecil dari tingkat signifikansi $0,05$, serta nilai F-hitung yang lebih besar dibandingkan F-tabel. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama merupakan determinan penting dalam menjelaskan dinamika kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Secara konseptual, hasil ini menegaskan peran zakat dalam ekonomi Islam sebagai instrumen redistribusi pendapatan dan keadilan sosial. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang mampu mengurangi kesenjangan melalui transfer kekayaan dari muzakki kepada mustahik. Dalam konteks simultan, zakat produktif dan zakat konsumtif bersifat saling melengkapi, di mana zakat konsumtif berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek, sementara zakat produktif mendorong pemberdayaan ekonomi jangka panjang (Rosid, 2021).

Zakat produktif yang diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi mustahik berkontribusi dalam mengatasi kemiskinan secara struktural melalui peningkatan keterampilan, modal usaha, dan kemandirian ekonomi. Efektivitas zakat produktif sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Pengelolaan yang baik memungkinkan mustahik meningkatkan skala usahanya dan bertransformasi dari penerima zakat menjadi pihak yang mandiri secara ekonomi, sebagaimana ditegaskan dalam teori manajemen zakat (Fitri, 2017).

Di sisi lain, zakat konsumtif berfungsi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi kelompok miskin dan rentan. Penyaluran zakat konsumtif membantu menjaga

keberlangsungan hidup mustahik pada kondisi darurat dan tekanan ekonomi, sehingga mencegah kemiskinan yang lebih dalam. Peran ini menjadi sangat relevan ketika dikombinasikan dengan peningkatan IPM, karena kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik memungkinkan mustahik memanfaatkan bantuan zakat produktif secara lebih optimal.

IPM yang mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak terbukti berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan peluang pendapatan masyarakat (UNDP, 2024). Dengan demikian, pengaruh simultan antara zakat produktif, zakat konsumtif, dan IPM menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan intervensi ekonomi langsung dan pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Dari perspektif maqashid syariah (tujuan syariah), kombinasi antara zakat produktif, zakat konsumtif, dan pembangunan manusia ini sangat relevan. Zakat ditujukan untuk menjaga harta dan jiwa (*nafs*), sementara pembangunan manusia melalui IPM sejalan dengan maqashid syariah dalam menjaga akal dan kemampuan individu untuk berkembang. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya memenuhi kewajiban ibadah, tetapi juga mendukung tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Martaliah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa zakat dan IPM secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif, Penyaluran Dana Zakat Konsumtif, dan Indeks Pembangunan Manusia Secara Parsial Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2024

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa zakat produktif memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui pemberian modal usaha, sarana produksi, dan dukungan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Zakat produktif memungkinkan mustahik untuk memperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkesinambungan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa ketergantungan pada bantuan sosial. Dalam konteks Kalimantan Selatan, karakteristik ekonomi masyarakat yang didominasi oleh usaha kecil dan perdagangan mikro menjadikan zakat produktif relatif mudah diimplementasikan dan dimanfaatkan secara efektif. Ketika bantuan disesuaikan dengan potensi lokal, tingkat keberhasilan program pemberdayaan menjadi lebih tinggi. Stabilitas pendapatan yang dihasilkan dari usaha produktif juga berperan dalam mengurangi kerentanan ekonomi mustahik terhadap guncangan ekonomi. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya membantu mustahik keluar dari kemiskinan, tetapi juga mencegah mereka kembali jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Temuan ini sejalan dengan penelitian Maulana et al. (2023) yang menegaskan bahwa zakat produktif memiliki potensi strategis dalam pengentasan kemiskinan melalui pendekatan kewirausahaan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat konsumtif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Zakat konsumtif berfungsi sebagai

bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga miskin, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, sehingga mampu mengurangi beban ekonomi jangka pendek (Safradji, 2018). Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, rumah tangga miskin memiliki ruang fiskal untuk mengalokasikan pendapatannya ke aktivitas yang lebih produktif. Dalam jangka menengah, kondisi ini berpotensi meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas ekonomi keluarga penerima zakat (Ali et al., 2016). Di Kalimantan Selatan, peran zakat konsumtif menjadi sangat penting mengingat masih tingginya jumlah keluarga rentan yang membutuhkan bantuan langsung untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Hasil ini memperkuat pandangan bahwa zakat konsumtif tetap relevan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan, terutama ketika dikombinasikan dengan program pemberdayaan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prayudi et al. (2023) yang menyatakan bahwa zakat konsumtif berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan IPM mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kemampuan ekonomi (Hermawati et al., 2015; UNDP, 2024). Selama periode 2017–2024, peningkatan IPM di Kalimantan Selatan menunjukkan keberhasilan kebijakan pembangunan manusia yang dijalankan pemerintah daerah. Perbaikan akses pendidikan dan kesehatan berkontribusi pada penurunan kemiskinan secara berkelanjutan, karena masyarakat memiliki modal manusia yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Temuan ini konsisten dengan teori pembangunan ekonomi yang menempatkan pembangunan manusia sebagai faktor kunci dalam pengurangan kemiskinan jangka panjang (Efendi et al., 2024). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Martaliah et al. (2023) yang menunjukkan bahwa IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyaluran dana zakat produktif, penyaluran dana zakat konsumtif, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017–2024. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji F menyatakan bahwa nilai F-hitung sebesar 13,57619 yang lebih besar dari F-tabel sebesar 6,59, serta nilai probabilitas sebesar 0,014540 yang lebih kecil dari 0,05. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2017–2024. Penyaluran dana zakat produktif (X1) berpengaruh signifikan dengan nilai t-hitung 2,671533 lebih besar dari t-tabel 2,35336 dan nilai probabilitas 0,0457 lebih kecil dari 0,05. Penyaluran dana zakat konsumtif (X2) juga berpengaruh signifikan dengan nilai t-hitung 4,082718 lebih besar dari t-tabel 2,35336 dan probabilitas 0,0151 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X3) berpengaruh signifikan dengan nilai t-hitung 5,832534 lebih besar dari t-tabel 2,35336 dan probabilitas 0,0043 lebih kecil dari 0,05, sehingga

seluruh hipotesis alternatif diterima. Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut mampu menjelaskan variasi kemiskinan sebesar 91%, sedangkan sisanya sebesar 9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

B.Saran

Bertitik tolak dari temuan penelitian, peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan disarankan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana zakat produktif dan dana zakat konsumtif dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disarankan dapat lebih mengembangkan sektor Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat sehingga memberikan dampak yang signifikan dalam penurunan angka kemiskinan.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lain seperti pengangguran, investasi pemerintah, pendapatan daerah dan beberapa variabel sosial yang berkaitan dengan tingkat kemiskinan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, S. E. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service*, 1(1).
- Adrian, A., & Lutfi, M. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS), Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan diprovinsi Sumatera Barat periode 2015-2020. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i2.540>
- Al-Ghazali, I. (1993). *Ihya Ulum-id-din*. (terjemahanUl-Fzl Karim) (Vol. 1). Darul-Ishaat.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. E. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Al-Muzara'ah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>
- Amsari, S., Sugianto, S., Afandi, A., & Husna, A. (2023). Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2). <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.980>
- Ananda, R., Aseri, Akh. F., & Hafidzi, A. (2025). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi Qs. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.17184>
- Anisah, A. (2024). The Impact Of Zakat On Improving Of The Communitys Economy. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6(1). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v6i1.5023>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Berita dan Siaran Pers: Indeks Pembangunan Manusia (IPM). <https://bandungkab.bps.go.id/id/news/2024/09/11/107/indeks-pembangunan-manusia--ipm-.html>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025a). Badan Pusat Statistik Indonesia. Memahami Perbedaan Angka Kemiskinan versi Bank Dunia dan BPS - Berita dan Siaran Pers. <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025b). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah—Tabel Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2022). Jumlah Penduduk Miskin—Tabel Statistik. <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAyIzI=/jumlah-penduduk-miskin.html>

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2021). Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Dewi, R. K. (2023). Pengaruh Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Bandar Lampung [Skripsi]. UIN Raden Intan Lampung.

Duraesa, M. A., & Akhyar, M. (2021). Kemiskinan di Indonesia: Antara kajian empiris dan teologis (Cetakan ke-1). PT Raja Grafindo Persada.

Fasiha. (2017). Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan (Cetakan ke-1). Laskar Perubahan Perum. Graha Mutiara Indah. <https://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/729/Dinamika%20Pengelolaan%20Zakat.pdf>

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2025). <https://kbbi.web.id/miskin>

Kemenag Kalsel. (2013). Kakankemenag Banjar: Penyaluran Dana Zakat Produktif Ini Dilakukan Dalam Rangka Mewujudkan Salah Satu Tujuan Disyariatkannya Zakat. <https://kalsel.kemenag.go.id/berita/155292/Kakankemenag-Banjar-Penyaluran-Dana-Zakat-Produktif-Ini-Dilakukan-Dalam-Rangka-Mewujudkan-Salah-Satu-Tujuan-Disyariatkannya-Zakat>

Latief, R., & Robith, A. S. (1997). Tuntunan Zakat Praktis. INDAH.

Lumi, A. N. M., Kindangen, P., & Rorong, I. P. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara (Studi Pada 8 Kabupaten di Sulawesi Utara). 23(2).

Maraliza, H., Mu'in, F., & Febriati, N. (2024). Productive Zakat Scholarship of National Amil Zakat Agency of Bandar Lampung City in Improving Human Resources. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 12(01). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham>

Martaliah, N., Anita, E., & Rahman, F. (2023). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat dan IPM Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi Periode 2010-2021. 8(2). <https://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ijoiieb>

Maspupah, I. (2024). Analysis of Good Amil Governance Based on the Zakat Core Principle at BAZNAS Tasikmalaya. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.58223/taamul.v3i1.205>

Maulana, A., Wahyuningdyah, E. T., & Novantori, H. (2023). Pemanfaatan Kembali Penyaluran Dana Zakat Produktif melalui Kewirausahaan Sosial untuk Mengatasi

Kemiskinan di Kota Surabaya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), Article 4. <https://doi.org/10.30651/jms.v8i4.20924>

Nurrahman, A. G., Miptahudin, I., Fajrussalam, H., Rhommadhoni, V. N. R., & Prabandari, F. (2025). Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Konseptual dan Relevansinya terhadap Tujuan Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 197–203. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v4i2.1612>

Prayudi, A., Rosyetti, & Misdawita, M. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pendistribusian Zakat Di Baznas Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2). [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(2\).14507](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(2).14507)

Qaradhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat. Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan (Cet-1)*. Zikrul Hakim.

Qardawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A comparative study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah.: Vol. I&II*. Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University / Dar al-Taqwa.

Ramadhan, H. R. (2021). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Bantuan Modal, Pendampingan Dan Lama Usaha Pada Baznas Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*, 9(1).

Ramadhani, M., & Dahliana, D. (2022). Dampak Pengangguran dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah terhadap Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ecoplan*, 5(2). <https://ecoplan.ulm.ac.id/index.php/iesp/article/view/604/81>

Rosid, A. A. (2021). *Manajemen ZISWAF (Zakat Infak Sedekah) (Cetakan I)*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Safradji, A. (2018). Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif. *Jurnal: Tafhim Al-Ilmi*, 10(1). <https://doi.org/10.37459/tafhim.v10i1.3246>

Sagala, I. F., Romadhoni, A. F., & Mardiana, A. (2024). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara Menggunakan Metode Regresi Linear Berganda. *Jurnal Matematika dan Ilmu Pengelatan Alam*, 2(2). <https://doi.org/10.59581/konstanta-widyakarya.v2i2.3524>

Shaddiq, S., Sulastini, Surya, A., & Irpan. (2023). *Ekonomi Syariah & Pengentasan Kemiskinan (Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari) (Cetakan Pertama)*. Cv. Sari Mulia Indah. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/22327/1/Buku%20Ekonomi%20Syariah%20%26%20Pengentasan%20Kemiskinan%20%28Perspektif%20Syekh%20Muhammad%20Arsyad%20Al%20Banjari%29.pdf>

Shilat, N. F., Feri Andreansyah, & Luthvia Aziza Firdaus. (2024). Kemiskinan Dalam Islam: Faktor Penyebab Dan Solusinya. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, dan Pajak*, 1(2). <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i2.167>

Sholichan, I. A., Hanifa, N., & Wasil, M. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.26905/jrei.v4i2.10753>

Sudarwati, N. (2009). *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan (Cetakan Pertama)*. Intimedia Wisma Kali Metro. <http://eprints.upjb.ac.id/id/eprint/1178/1/buku%20kebijakan%20pengentasan%20kemiskinan.pdf>

Sudirman, Cahaya, I. M. E., & Kondolayuk, M. L. (2023). *Metodologi Penelitian 1 (1 ed.)*. CV. Media Sains Indonesia.

Tirta, B. W., & Putri, R. N. H. (2025). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(2). <https://doi.org/10.46306/jbbe.v18i2>

Wijaya, Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. W. (2018). *Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) (Pertama)*. Pustaka Magister. <https://sites.google.com/site/pustakamagister29/dr-wijaya-sh-mhum/buku-ajar-good-governance-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik>